

DUA SAKSI WFC MANGKIR



<http://rakyatmaluku.com>

Dua saksi rekomendasi dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mangkir dari panggilan Penyidik Kejaksaan Tinggi (Kejati) Maluku untuk diperiksa dalam Kasus Dugaan Tindak Pidana Korupsi *Water Front City* (WFC), Namlea, Kabupaten Buru.

Kepala Seksi Penerangan Hukum (Kasi Penkum) Kejati Maluku, Sammy Sapulette mengatakan bahwa dua saksi yang dipanggil adalah SA dan PW. Setelah melayangkan surat pemanggilan, keduanya tidak berada ditempat. “Meskipun kedua saksi tidak hadir untuk diperiksa, namun, tidak menghambat proses audit penghitungan kerugian keuangan negara yang dilakukan oleh BPK. Karena sebelumnya keduanya telah diperiksa,” jelas Sammy Sapulette.

Menurut Sammy Sapulette, pemeriksaan tambahan terhadap dua tersangka atas permintaan BPK untuk kepentingan audit penghitungan kerugian keuangan negara. Selain itu, Tim Penyidik Kejati Maluku hingga saat ini masih menunggu Hasil Audit BPK untuk melanjutkan status kasus tersebut. “Prinsipnya, ketidakhadiran kedua saksi tidak menghambat proses audit yang dilakukan oleh Auditor BPK. Yang jelas, untuk saat ini Tim Penyidik masih menunggu hasil audit dari Tim Audit BPK. Jika ada informasi baru mengenai kasus ini akan saya kabarkan,” singkatnya.

Sebelumnya dalam kasus ini Tim Penyidik bersama Tim Ahli dari Politeknik Negeri (Poltek) Ambon, Wem Gaspersz menemukan kerugian dalam perkara ini sebesar Rp1,7 miliar. Namun, hitungan ini diragukan oleh BPK. BPK akhirnya memilih menggandeng Poltek Bandung melalui Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Proyek reklamasi Pantai Namlea, Kabupaten Buru ini dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2015 senilai Rp4,9 miliar. Empat orang telah ditetapkan sebagai tersangka, SA, MD, PPK SJ, dan Konsultan Pengawas MRP. SA adalah pemilik Proyek WFC. Namun, SA tidak menggarap proyek senilai Rp4,9 miliar itu secara langsung. SA menggunakan bendera PT Aego Media Pratama untuk mengerjakan proyek yang dibiayai APBN itu.

Untuk mengakhiri proses pemeriksaan sekaligus melengkapi Berita Acara Pemeriksaan (BAP) empat tersangka perkara ini, Kejati Maluku telah memeriksa satu lagi saksi yaitu ahli

dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP) terkait Perkara Korupsi WFC Namlea atas permintaan BPK.

Sumber berita:

Harian Ambon Ekspres, "Dua Saksi WFC Mangkir", 19 Februari 2019.

Catatan:

1. Tindak pidana korupsi diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Jenis-jenis tindak pidana korupsi adalah:
 - a. Secara melawan hukum memperkaya diri sendiri dan/atau orang lain yang mengakibatkan kerugian negara;
 - b. Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri dan/atau orang lain yang mengakibatkan kerugian negara;
 - c. Memberi dan menerima sesuatu kepada pegawai negeri, hakim dan advokat karena jabatannya untuk memutuskan atau melakukan/tidak melakukan sesuatu;
 - d. Perbuatan curang pemborong, ahli bangunan, pengawas, penerima barang, penjual bahan bangunan, atau bahan keperluan TNI dan POLRI, sehingga membahayakan keselamatan pada masa perang;
 - e. Penggelapan oleh pegawai negeri atau non pegawai negeri yang memegang jabatan;
 - f. Pemalsuan oleh pegawai negeri atau non pegawai negeri yang memegang jabatan;
 - g. Gratifikasi, dengan beberapa pengecualian.
2. Kerugian Negara/Daerah menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai. Bendahara, pegawai negeri bukan bendahara, atau pejabat lain yang karena perbuatannya melanggar hukum atau melalaikan kewajiban yang dibebankan kepadanya secara langsung merugikan keuangan negara, wajib mengganti kerugian tersebut.
3. Berdasarkan Keputusan BPK Nomor 9/K/I-XIII.2/12/2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemeriksaan Investigatif dan Penghitungan Kerugian Negara, dinyatakan bahwa Pemeriksa melakukan PKN jika terdapat prediksi yang memadai. Prediksi tersebut diperoleh dari instansi berwenang. Pemeriksa menguji prediksi tersebut dalam tahap praperencanaan, dengan tujuan untuk menentukan apakah permintaan tersebut dapat diterima atau ditolak. Kriteria prediksi dapat diterima adalah: 1) lingkup keuangan negara; 2) kesesuaian antara konstruksi kasus dengan bukti yang diperoleh instansi berwenang; 3) kejelasan mens rea; dan 4) hubungan kausalitas antara penyimpangan dengan kerugian negara yang terjadi.

4. Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK Perwakilan Provinsi Maluku atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Buru TA 2015 No. 05.C/HP/XIX.AMB/06/2016 tanggal 8 Juni 2016, terdapat Temuan Pemeriksaan Kekurangan Volume atas Pekerjaan Fisik pada Empat Satuan Kerja Perangkat Daerah Sebesar Rp1.362.593.397,51, yang didalamnya termasuk kekurangan volume pada kegiatan belanja modal pembangunan WFC Namlea Tahap I (reklamasi pantai) pada Dinas Pekerjaan Umum Sebesar Rp1.129.412.194,13.